

IMPLIKASI HUKUM TENTANG KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL

GURU TERHADAP ANAK DIDIK

SKRIPSI



Oleh:

TEGUH FEBIANTO
NPM.19810601

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN

2023

ABSTRAK

TEGUH FEBIANTO. NPM.19810601. 2023.IMPLIKASI HUKUM TENTANG KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL GURU TERHADAP ANAK DIDIK. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Implikasi Hukum, Kejahatan Pelecehan Seksual Guru, Anak Didik*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap seorang guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak didik korban pelecehan seksual oleh guru. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Bentuk tanggung jawab pidana terhadap guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak didik seperti tertuang dalam pasal 81 dan 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat kalimat : “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah)”, adalah merupakan bentuk pidana diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Buamona, Hasrul (2015). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Medical Law-Majalah Dental dan Dental Kedokteran Gigi Edisi Maret-April 2015.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dellyana, Shanty. 2004. *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Departemen Sosial RI. 2002. *Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*. Jakarta: P3KS Press
- Dimiyati, Khudzaifah dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Buku Pegangan Kuliah. FH UMS.
- Festinger. 2001. *Comparative Social Psychology Theorie*. Jakarta: Gramedia.
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunarsa. 1996. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Cet. 2*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Buana Ilmu Populer. Kelompok Gramedia.
- Hall, C., Lindzey G (Alih bahasa Dr. A Supratiknya). 1993. *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Hall, Melissa and Joshua Hall. 2015. *"The Long-Term Effects of Childhood Sexual Abuse: Counseling Implications"*. Counselor Education Doctoral Student at The University of Arkansas.

- Huraerah, A. 2008. *Kekerasan Terhadap Anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia, Cetakan I*. Jakarta: Nuansa
- Hadi Supeno, 2010, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hanum, 2002, “ *Prinsip Dasar Pelaksanaan Konveksi hak-hak Anak*”” Kalingga Sumatra Utara.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hetherington, E.M., Parke, R.D., 1999, *Child Psychology: A Contemporary Viewpoint*, Mc. Graw-Hill College, New York, San Fransisco.
- KPAI dan Konsorsium Reformasi Sistem Perlindungan ANak berhadapan dengan Hukum (ABH), *Catatan terhadap RUU Sistem Peradilan Pidana Anak*, disampaikan dalam RDPU ke-2 Panitia kerja RUU Sistem Peradilan Anak DPR RI, 21 Februari 2012
- Kalingga, 2002, “*Undang-undang Perlindungan Anak-hak Anak*”, Kalingga, 5 (1) : 2-10, Sumatra Utara
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*, bag.I, Cet.II, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia : Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- LRC-KJHAM Semarang, 2003, “*Laporan Publik Fakta Kekerasan Berbasis jender di Jawa Tengah*”, Dokumen LRC-KJHAM Semarang
- MIF, Baihaqi, Rakhmat, J., 1998, *Anak Indonesia Teraniaya : Potret buram anak bangsa*, PT remaja Rosdakarya, Bandung
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, bandung